

Tantangan Pembuktian KDRT Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Angelica Suciara¹, Bryan Idias², Nathasya Jhonray Siregar³, Tasya Amira Frananda Siregar⁴, Tri Widyasto Prabowo⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email Korespondensi: 01051230167@student.uph.edu, 01051230200@student.uph.edu,
01051230196@student.uph.edu, 01051230179@student.uph.edu, 01051230172@student.uph.edu

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Psychological Domestic Violence (PDV) represents one of the most complex and challenging forms of criminal acts to address within Indonesia's legal system. This issue is influenced by multifaceted factors encompassing legal, social, and cultural dimensions. Unlike physical domestic violence, psychological domestic violence does not result in visible injuries but instead leaves deep emotional scars, such as depression, trauma, and other mental disorders that can significantly affect the victim's quality of life. This study aims to analyze the legal framework, evidentiary mechanisms, and the obstacles and strategies in proving psychological violence within domestic violence cases. The research employs a normative juridical approach, using statutory and regulatory instruments as the main sources of data. Findings indicate that although Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) explicitly recognizes psychological violence as a criminal offense, its practical implementation continues to encounter numerous challenges. These include a lack of understanding among law enforcement officers, limited objective evidence, the suboptimal use of expert testimony from psychologists or psychiatrists, and the pervasive influence of patriarchal culture that often pressures victims to reconcile rather than pursue justice. To strengthen the evidentiary process in psychological domestic violence cases, strategic measures are required. These include capacity building for law enforcement officers through gender-sensitive training, standardization of visum et psikiatrikum (psychological forensic reports), optimization of electronic evidence and expert testimony, and enhanced inter-agency coordination. Collectively, these efforts are expected to establish a more responsive, victim-centered evidentiary system capable of realizing substantive justice for victims of psychological domestic violence.

Keywords: *psychological domestic violence, evidentiary process, criminal justice system, visum et psikiatrikum*

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis merupakan salah satu tindak pidana yang sulit ditangani di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari aspek hukum maupun sosial dan budaya. KDRT Psikis berbeda dari KDRT secara fisik karena tidak meninggalkan bekas luka yang nampak secara kasat mata, tetapi meninggalkan luka batin seperti depresi, trauma dan gangguan mental lainnya yang dapat mempengaruhi hidup korban secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mekanisme pembuktian, serta hambatan dan strategi pembuktian kekerasan psikis dalam

kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian meskipun di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur kekerasan psikis sebagai tindak pidana, proses pembuktianya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti objektif, belum optimalnya pemanfaatan keterangan ahli psikolog atau psikiater, serta pengaruh budaya patriarki yang sering menekan korban untuk berdamai. Untuk memperkuat pembuktian KDRT psikis, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan sensitif gender, standarisasi visum et psikiatrikum, optimalisasi penggunaan bukti elektronik dan keterangan ahli, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembuktian yang lebih responsif, berperspektif korban, dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kata Kunci: KDRT Psikis, pembuktian, sistem peradilan pidana, visum psikis.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan realitas sosial yang serius dan kompleks di Indonesia, yang tidak hanya menyangkut tindakan fisik tetapi juga menyangkut aspek psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam definisinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa KDRT adalah “*setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*” Pengesahan UU PKDRT pada tahun 2004 menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk menghapus kekerasan di dalam rumah tangga sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai permasalahan hukum khusus yang memerlukan penanganan terfokus. Meskipun demikian, implementasi UU PKDRT menghadapi tantangan nyata di lapangan. Data terkini dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat 27.107 kasus KDRT, di mana dari jumlah tersebut terdapat 23.207 korban merupakan perempuan, dan sebagian besar kasus terjadi di lingkup rumah tangga. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, KDRT masih berlangsung dalam skala yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang saja belum memadai untuk menghentikan praktik kekerasan ini. Kondisi tersebut menggarisbawahi beberapa permasalahan mendasar, di mana rumah tangga sebagai unit sosial yang seharusnya menjadi tempat aman justru dapat menjadi tempat dimana kekerasan terjadi dan tersembunyi. Selain itu, korban terutama perempuan sering mengalami hambatan dalam akses pelaporan, perlindungan, dan pemulihian. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial dalam rumah tangga sehingga mendorong terjadinya KDRT serta menghambat deteksi dan penanganannya.

Salah satu bentuk KDRT yang paling sulit dideteksi adalah kekerasan psikis (psikologis). Dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan KDRT Psikis adalah adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dimana Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional atau mental, seperti penghinaan, ancaman dan intimidasi. Kekerasan psikis tidak meninggalkan bekas fisik tetapi dampaknya terhadap korban dapat berupa trauma, kecemasan, depresi, hingga gangguan kejiwaan karena menimbulkan trauma emosional yang mendalam dan berkepanjangan, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Oleh karena sifatnya yang tidak kasat mata, kekerasan psikis sering diabaikan baik oleh masyarakat maupun penegak hukum, sehingga penanganannya cenderung lambat dan tidak efektif. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023, bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis, yang mencapai 41% dari total 4.374 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan jumlah tersebut, Komnas Perempuan rata-rata menerima sekitar 11 pengaduan setiap hari. Temuan ini menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan non-fisik yang sering kali tidak terlihat namun berdampak serius bagi korban (Laporan Tahunan Komnas Perempuan, 2023).

Namun pada prakteknya walaupun UU PKDRT telah mengatur mengenai kekerasan psikis, proses pembuktianya masih menghadapi kendala karena belum adanya standar baku terkait *visum et psikiatrikum* atau mekanisme pemeriksaan psikologis yang diakui setara dengan visum fisik. Selain itu juga berbagai kasus menunjukkan bahwa banyak laporan kekerasan psikis tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena dianggap kurang bukti. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur perlindungan terhadap korban dan implementasi di lapangan. Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut dapat dilihat dari berbagai data dan fakta lapangan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024), dari total 514.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, sekitar 33% merupakan bentuk kekerasan psikis, namun hanya sebagian kecil yang diproses hingga ke pengadilan. Selain itu, laporan dari Simponi PPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan psikis cenderung mengalami penghentian penyidikan karena minimnya alat bukti yang dianggap kuat oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem pembuktian di peradilan pidana mengenai KDRT Psikis di Indonesia hambatan terbesar terletak pada minimnya pemahaman aparat terhadap konsep penderitaan psikis dan tidak diakuinya hasil pemeriksaan psikologis sebagai alat bukti utama yang cukup. Dalam pembuktian kekerasan psikis yang dialami oleh seseorang memang tidak seperti pembuktian kekerasan fisik yang tampak nyata sehingga lebih mudah untuk dibuktikan. Kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *visum et psikiatrikum*, yang merupakan keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai dengan kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et psikiatrikum* dilakukan dan dikeluarkan laporannya oleh profesi ahli yaitu *psikolog* yang kompeten dan merupakan lembaga yang berwenang.

Kekerasan psikis berbeda dengan kekerasan secara fisik karena dalam pembuktianya kekerasan psikis sering bergantung pada keterangan korban dan

hasil pemeriksaan psikologis, yang hingga kini belum diatur secara detail dalam hukum acara pidana sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan psikologis dianggap sebagai bukti yang tidak statis tetapi subjektif, tergantung pada kondisi korban pada saat pemeriksaan dilakukan. *Visum et psikiatrikum* digunakan untuk membuktikan adanya gangguan atau penderitaan psikis pada korban, misalnya depresi, ketakutan berlebih, trauma, atau kehilangan rasa percaya diri akibat kekerasan psikis. Namun berdasarkan visum et psikiatrikum termasuk dalam kategori alat bukti surat (karena merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh ahli atas permintaan penyidik) dan juga dapat menguatkan keterangan ahli. Hal ini dikarenakan dalam praktik penegakan hukum khususnya pada kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga, *visum et psikiatrikum* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian di pengadilan karena kekerasan psikis sering kali tidak meninggalkan jejak yang dapat diukur secara medis seperti luka atau cedera fisik. Hasil visum psikis juga bersifat interpretatif, karena hanya menggambarkan kondisi kejiwaan korban saat pemeriksaan dilakukan, bukan membuktikan secara langsung terjadinya perbuatan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, hakim tetap memerlukan dukungan alat bukti lain, seperti keterangan korban, saksi, maupun petunjuk berupa rekaman atau percakapan, untuk memperkuat unsur terjadinya kekerasan. Dengan demikian, dalam praktik pembuktian, visum et psikiatrikum berperan sebagai bukti ilmiah pendukung yang menguatkan keterangan korban, bukan sebagai bukti utama yang berdiri sendiri.

Berdasarkan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kekerasan psikis dalam UU PKDRT, mengidentifikasi hambatan pembuktian kekerasan psikis dalam praktik peradilan pidana Indonesia, serta merumuskan strategi penguatan mekanisme pembuktian agar lebih efektif dan berperspektif korban. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga pendamping korban, serta pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem pembuktian kekerasan psikis yang lebih sensitif terhadap aspek psikologis korban dan menjamin tercapainya keadilan substantif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan kekerasan psikis dalam rumah tangga, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup kekerasan psikis sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta untuk menelaah konsep pembuktian dalam hukum pidana yang relevan dengan kasus KDRT psikis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum KDRT Psikis dalam Rumah Tangga di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai kekerasan psikis di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dengan adanya undang-undang ini merupakan bentuk upaya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, yang selama ini sering menjadi pihak paling rentan dalam lingkungan rumah tangga. Pasal 5 huruf b UU PKDRT menyatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara mental bagi korban. Lebih lanjut, Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan psikis tidak terbatas pada tindakan yang bersifat verbal seperti penghinaan atau ancaman, tetapi juga mencakup pola perilaku kontrol, manipulasi emosional, dan tindakan dominasi yang menyebabkan penderitaan batin bagi korban. Selain itu UU PKDRT dalam pasal 45 menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan kekerasan psikis terhadap anggota keluarganya dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekerasan psikis bukan hanya masalah pribadi keluarga, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dari sisi hukum pidana, tindak kekerasan psikis termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus diluar KUHP. Artinya, meskipun KUHP juga mengenal bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan batin seperti penghinaan (Pasal 310 KUHP) atau ancaman (Pasal 335 KUHP), namun UU PKDRT secara khusus mengatur konteksnya dalam hubungan rumah tangga, dengan memperhatikan posisi ketergantungan dan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dalam penerapannya, UU PKDRT memiliki kedudukan *lex specialis derogat legi generali*, yakni mengesampingkan aturan umum dalam KUHP apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan rumah tangga. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup progresif dalam mengakui kekerasan psikis sebagai tindak pidana dan memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Mekanisme Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia telah mengatur mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara pidana pada pasal 183 KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). M. Yahya Harahap dalam

bukunya menjelaskan bahwa sistem pembuktian secara negatif memiliki dua komponen yaitu :

1. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jadi sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam sistem pembuktian bersalah atau tidaknya terdakwa.

Alat bukti merupakan kunci utama dalam menangani kasus pidana untuk meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana. Di dalam perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk, dan
5. keterangan terdakwa.

karena sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) artinya hakim tidak hanya terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus memiliki keyakinan pribadi (*conviction raisonnée*) yang lahir dari penilaian terhadap alat bukti tersebut. Dengan demikian, pembuktian bukan hanya soal kuantitas alat bukti, melainkan juga kualitasnya dalam membentuk keyakinan hakim.

Dalam konteks kekerasan psikis dalam rumah tangga, penerapan prinsip ini menjadi tantangan tersendiri. Kekerasan psikis bersifat non-fisik, sehingga sulit diidentifikasi secara objektif seperti halnya luka atau cedera pada tubuh. Akibatnya, alat bukti yang diajukan seringkali bersifat subjektif dan interpretatif, bergantung pada penilaian psikolog atau psikiater terhadap kondisi korban. Kondisi ini sering membuat hakim ragu karena bukti penderitaan psikis tidak dapat "dilihat" secara langsung sebagaimana bukti fisik. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian dalam kasus KDRT psikis harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, bukan semata-mata formalitas hukum.

Alat Bukti dalam Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Dalam kasus KDRT psikis pembuktian harus mengacu pada ketentuan umum dalam KUHAP, namun tetap memperhatikan karakteristik khusus kekerasan non-fisik. Adapun alat bukti yang relevan antara lain:

1. Keterangan Saksi dan Korban

Keterangan korban sering menjadi alat bukti utama dalam kasus kekerasan psikis. Meskipun demikian, banyak aparat penegak hukum masih memandang kesaksian korban sebagai bukti yang lemah apabila tidak didukung bukti objektif lainnya. Padahal, dalam konteks kekerasan domestik, keterangan korban memiliki nilai pembuktian yang kuat, terutama apabila disertai dengan bukti lain seperti hasil pemeriksaan psikologis atau bukti elektronik yang mendukung adanya penderitaan psikis. Dalam praktiknya, saksi dalam kasus ini sering kali terbatas, karena peristiwa kekerasan terjadi di ruang privat, sehingga sulit menghadirkan saksi langsung selain korban sendiri.

2. Keterangan Ahli

Peran psikolog dan psikiater sebagai ahli sangat penting untuk menjelaskan kondisi mental korban dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan penderitaan psikis yang dialami korban. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli diberikan di bawah sumpah di muka sidang, dan bertujuan untuk memperjelas hal-hal yang bersifat ilmiah yang tidak dapat dipahami oleh hakim secara umum. Dalam hal ini, keterangan ahli psikolog atau psikiater membantu membuktikan unsur "penderitaan psikis berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PKDRT.

3. Surat (*Visum et Psikiatrikum*)

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat yang dibuat oleh pejabat berwenang termasuk alat bukti yang sah. Dalam konteks kekerasan psikis, visum et psikiatrikum merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh psikolog atau psikiater atas permintaan penyidik untuk menggambarkan kondisi kejiwaan korban. Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan, diagnosis, dan kesimpulan mengenai gangguan psikis yang dialami korban akibat perbuatan pelaku. Visum psikis memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bukti surat dan sebagai pendukung keterangan ahli.

4. Bukti Elektronik

Dalam praktik modern, kekerasan psikis sering disertai dengan ancaman, penghinaan, atau intimidasi melalui media elektronik seperti pesan singkat, chat, atau rekaman suara. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, bukti seperti rekaman percakapan, pesan teks, atau email yang mengandung intimidasi dapat digunakan untuk memperkuat unsur adanya kekerasan psikis.

5. Petunjuk dan Keterangan Terdakwa

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau pengakuan terdakwa yang saling berhubungan. Dalam kasus KDRT psikis, petunjuk dapat berupa pola komunikasi, perubahan perilaku korban, atau rekaman CCTV di rumah. Pengakuan terdakwa, apabila diberikan secara sukarela, juga dapat memperkuat keyakinan hakim meskipun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan.

Namun pada kenyataannya pembuktian dalam kasus KDRT Psikis seringkali mengalami kendala karena berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dibuktikan dengan luka atau visum, kekerasan psikis bersifat non-material dan subjektif sehingga sulit diidentifikasi karena bentuknya seringkali berupa hinaan, ancaman, penghinaan, pengendalian emosional, isolasi sosial, atau manipulasi psikologis. Hal ini membuat KDRT Psikis tidak tampak secara kasat mata dan pembuktian harus mengandalkan persepsi dan dampak psikologis korban, yang sering kali sulit diverifikasi secara objektif.

Visum psikis didefinisikan sebagai laporan resmi yang dibuat oleh psikolog atau psikiater mengenai keadaan mental seseorang beserta kemungkinan sebab-seabunya, atas permintaan aparat penegak hukum. Dasar hukum penggunaan visum psikis tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun diakui secara praktik sebagai bagian dari alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP) dan keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP). Hal ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011, yang mengakui pentingnya visum psikis dalam pembuktian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara prosedural, visum psikis dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater yang berkompeten. Pemeriksaan mencakup wawancara mendalam, observasi perilaku, serta pengujian psikologis yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan kejiwaan seperti depresi, trauma, atau ketakutan berlebih yang diakibatkan oleh kekerasan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis (*visum et psikiatrikum*) yang kemudian diserahkan kepada penyidik untuk digunakan sebagai alat bukti. Namun, dalam praktik peradilan, visum psikis memiliki sejumlah kelemahan karena sifatnya interpretatif dan temporal, hanya menggambarkan kondisi korban pada saat pemeriksaan dilakukan, bukan membuktikan langsung bahwa perbuatan kekerasan telah terjadi. Selain itu hasil pemeriksaan psikis juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial, lingkungan keluarga, atau kondisi emosional korban. Belum adanya standar nasional terkait format dan prosedur visum psikis menyebabkan hasilnya seringkali diperdebatkan di persidangan.

Hambatan dan Strategi Penguatan Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga di Indonesia

Hambatan Normatif dan Praktis dalam Pembuktian Kekerasan Psikis

Meskipun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah secara tegas memasukkan kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk tindak pidana, dalam praktiknya pembuktian atas tindak kekerasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama: normatif (substansi hukum) dan praktis (penegakan hukum di lapangan).

Pertama, dari segi normatif, perumusan unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam Pasal 7 jo. Pasal 45 UU PKDRT menggunakan frasa yang bersifat abstrak, seperti "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat". Rumusan ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengukur

secara objektif apakah kondisi mental korban telah memenuhi kriteria “penderitaan psikis berat”. Tidak adanya ukuran standar medis atau psikologis yang baku mengakibatkan penafsiran menjadi sangat subjektif, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan.

Kedua, dari segi praktis, penanganan kasus KDRT psikis seringkali terhambat karena sifatnya sebagai delik aduan. Berdasarkan Pasal 51 UU PKDRT, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis yang terjadi antara suami dan istri, termasuk delik aduan absolut artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari korban sendiri. Ketentuan ini memang dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga, namun disisi lain justru menimbulkan efek pembatasan terhadap akses keadilan bagi korban. Banyak korban terutama perempuan enggan melapor karena tekanan emosional, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, atau tekanan keluarga. Akibatnya, banyak kasus kekerasan psikis berhenti di tahap pra-penyidikan karena tidak ada pengaduan resmi dari korban.

Selain faktor struktural, hambatan penanganan kekerasan terhadap perempuan juga diperburuk oleh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Pola pikir hierarkis ini sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga pengalaman kekerasan mereka kerap diremehkan atau dianggap persoalan privat. Objektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila dikotomi maskulin-feminin serta polaritas gender yang melekat dalam praktik sosial dan hukum dihilangkan, sehingga perlindungan bagi korban dapat ditegakkan secara setara (Huriyani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*).

Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus “sabar” dan menjaga nama baik keluarga sering membuat korban kekerasan memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasusnya. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga kerap memandang KDRT sebagai persoalan privat yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Pendekatan mediasi oleh kepolisian, meskipun dimaksudkan untuk meredakan konflik, justru dapat memperkuat posisi pelaku dan meningkatkan risiko terhadap korban karena mengabaikan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga (Sitompul, 2025).

Pandangan ini bertentangan dengan semangat Pasal 2 UU PKDRT, yang menegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender.

Dari sisi pembuktian, hambatan terbesar terletak pada minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap *visum et psikiatrikum* dan cara menginterpretasikannya di persidangan. Banyak penyidik belum terbiasa meminta *visum psikis* sejak awal, sehingga bukti ilmiah mengenai kondisi mental korban sering kali tidak tersedia atau terlambat diperoleh. Padahal, pemeriksaan psikis yang dilakukan segera setelah kejadian dapat memberikan gambaran paling akurat tentang dampak mental yang dialami korban.

Strategi Penguatan Pembuktian Kekerasan Psikis

Untuk memperkuat pembuktian dalam perkara KDRT psikis, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pembaruan di bidang hukum substantif, prosedural, serta penguatan kapasitas aparatur penegak hukum.

a. Reformulasi Hukum Substantif

Diperlukan penjabaran yang lebih konkret mengenai kriteria “penderitaan psikis berat” dalam peraturan pelaksana UU PKDRT atau melalui pedoman teknis penegakan hukum. Kriteria tersebut dapat merujuk pada indikator medis-psikologis yang diakui secara ilmiah, seperti tingkat depresi, gangguan kecemasan, trauma pasca peristiwa, atau penurunan fungsi sosial. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur delik tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga berbasis pada standar ilmiah yang terukur.

b. Standarisasi Visum et Psikiatrikum

Perlu adanya standar nasional format visum psikis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepolisian RI. Standar ini mencakup aspek prosedur pemeriksaan, kompetensi pemeriksa, dan struktur laporan hasil pemeriksaan. Standarisasi ini akan memudahkan penyidik, jaksa, dan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian visum psikis serta meminimalisir perdebatan di persidangan.

c. Pelatihan Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum – termasuk penyidik, jaksa, dan hakim – perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan psikis. Materi pelatihan harus mencakup pemahaman psikologis terhadap korban, interpretasi visum psikis, serta pendekatan yang berperspektif korban (victim-centered approach). Pelatihan semacam ini telah mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan dan KemenPPPA, namun masih bersifat terbatas dan belum merata secara nasional.

d. Optimalisasi Bukti Elektronik dan Teknologi Digital

Dalam era digital, banyak bentuk kekerasan psikis dilakukan melalui media elektronik, seperti pesan ancaman, penghinaan, atau pengendalian mental melalui komunikasi daring. Oleh karena itu, bukti elektronik harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat bukti pendukung. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti digital sesuai dengan ketentuan UU ITE, sehingga dapat digunakan secara sah di pengadilan.

e. Penguatan Lembaga Layanan Terpadu

Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus diperkuat, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas, agar mampu memberikan dukungan psikologis, medis, dan hukum kepada korban sejak tahap awal. Kehadiran pendamping profesional sangat penting agar korban berani melapor dan memperoleh visum psikis tepat waktu.

SIMPULAN

Kesimpulannya, kekerasan dalam rumah tangga khususnya KDRT psikis merupakan tindak pidana yang secara tegas dikriminalisasi dalam UU No. 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun penanganannya masih menghadapi berbagai kendala akibat faktor sosial-budaya, paradigma patriarki, serta miskonsepsi bahwa KDRT adalah masalah privat dan hanya diakui apabila menimbulkan luka fisik. Padahal, Pasal 7 UU PKDRT telah menegaskan bahwa kekerasan psikis termasuk tindak pidana yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti setiap laporan tanpa meminimalkan penderitaan korban, termasuk dengan pengakuan terhadap alat bukti psikis seperti visum et psikiatrikum. Oleh karena itu, upaya penghapusan KDRT psikis membutuhkan penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang sensitif gender, penguatan lembaga layanan korban, serta sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak, dari segala bentuk kekerasan domestik.

DAFTAR RUJUKAN

- Cara Pembuktian ke Pengadilan Terkait Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.* (2022, April 6). Hukumonline. Retrieved September 30, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-pembuktian-ke-pengadilan-terkait-kasus-kekerasan-psikis-dalam-rumah-tangga-lt624e86b8d991f?page=3>
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan.* Sinar Grafika.
- Lestari, M. P. (n.d.). *Perempuan dalam Lingkup Kekerasan : Potret Kelam Diskriminasi terhadap Perempuan.* Madza Media.
- Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana.* (2022, April 7). Hukumonline. Retrieved September 28, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02>
- Prasetyo, A. (2021). *Tanggung Jawab Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.* Hukumonline. Retrieved Oktober 2, 2025, from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61ae0e9b55469/tanggung-jawab-pidana-kekerasan-psikis-dalam-rumah-tangga>
- Putri, M. E. H., & Arianingsih, Y. (2025). Tantangan Pembuktian Pada Tindak Pidana dalam Lingkup Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Pendidikan Tambusai,* 9. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26392>
- Revatalina, Y., & Uljanah, N. (2025). Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis dan Hukum. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara,* 7. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226>